



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Sukaraja OKI
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Kelurahan. Sekar Jaya Kecamatan.
Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sesuai dengan Dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar **Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak teh bubuk merk bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh Merk Bendera;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut;
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 29 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 04 Januari 2022;

Dikembalikan kepada saksi Murjadi Als Aim anak dari Khomy Ikcong (Alm).

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG RIYO IRAWAN Bin RUDI HARTONO** baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Feriyanto Bin Marmin (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gudang Distributor CV. Fajar Laut yang beralamat di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas saksi Feriyanto Bin Marmin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam gudang CV. Fajar Laut menggunakan anak kunci palsu yang sudah dibuat saksi Feriyanto sebelumnya, lalu saksi Feriyanto mengambil 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera kemudian membawanya keluar dari gudang, setelah itu saksi Feriyanto menelpon Terdakwa Bambang untuk menjemput saksi Feriyanto di Gudang CV. Fajar Laut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bambang segera menuju ke Gudang CV Fajar Laut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna hitam dengan No. Pol BE 1325 CP milik sdr. Deri Agustian yang merupakan teman dari Terdakwa Bambang, lalu pada saat Terdakwa Bambang sampai di Gudang CV Fajar Laut, saksi Feriyanto dan Terdakwa Bambang tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Fajar Laut langsung mengangkut 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera milik CV. Fajar Laut ke dalam Daihatsu Ayla Berwarna Hitam dengan No.Pol BE 1325 CP yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Feriyanto menuju Dusun I Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjual 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera tersebut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Fajar Laut mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG RIYO IRAWAN Bin RUDI HARTONO** baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Feriyanto Bin Marmin (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gudang Distributor CV. Fajar Laut yang beralamat di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas saksi Feriyanto Bin Marmin (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) masuk ke dalam gudang CV. Fajar Laut menggunakan anak kunci palsu yang sudah dibuat saksi Feriyanto sebelumnya, lalu saksi Feriyanto mengambil 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera kemudian membawanya keluar dari gudang, setelah itu saksi Feriyanto menelpon Terdakwa Bambang untuk menjemput saksi Feriyanto di Gudang CV. Fajar Laut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Bambang segera menuju ke Gudang CV. Fajar Laut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna hitam dengan No. Pol BE 1325 CP milik sdr. Deri Agustian yang merupakan teman dari Terdakwa Bambang, lalu pada saat Terdakwa Bambang sampai di Gudang CV Fajar Laut, saksi Feriyanto dan Terdakwa Bambang tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Fajar Laut langsung mengangkut 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera milik CV. Fajar Laut ke dalam Daihatsu Ayla Berwarna Hitam dengan No.Pol BE 1325 CP yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Feriyanto menuju Dusun I Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merk Bendera seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Feriyanto Bin Marmin,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murjani Als Aim Anak Dari Khomy Ikcong Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala cabang CV. Fajar Laut sedangkan saksi Feriyanto merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh saksi Feriyanto adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut karena pada tanggal 29 Desember 2021 dilakukan audit stok barang di gudang, kemudian setelah dilakukan audit stok barang gudang CV. Fajar Laut dikunci dan seluruh karyawan libur sampai tanggal 3 januari 2022, pada tanggal 4 januari 2022 seluruh karyawan kembali bekerja dan kembali dilakukan audit stok barang dan ditemukan bahwa 4 (empat) dus teh merk bendera telah hilang;
- Bahwa saksi pernah memberikan kunci gudang kepada saksi Feriyanto untuk meminta tolong mengeluarkan mobil dari gudang, namun saat itu kunci tersebut dibawa pulang oleh saksi Feriyanto dengan alasan lupa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yaitu terdakwa Bambang Riyo Irawan dan saksi Feriyanto pada saat pelaku ditangkap oleh anggota Reskrim Polres OKU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Feriyanto dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitriyanti Bin Sapuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Admin pada CV. Fajar Laut sedangkan saksi Feriyanto merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh saksi Feriyanto adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ervina sedang mengecek dan menghitung stok yang berada di dalam gudang, yang mana pada tanggal 29 Desember 2021 teh merk bendera sejumlah 236 kardus, namun pada saat dihitung kembali berkurang menjadi 232 kardus dan susunan kardus sudah berubah dari susunan sebelumnya;
- Bahwa posisi barang yang hilang pada saat itu gudang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di sekitar gudang sudah terdapat CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yaitu terdakwa Bambang Riyo Irawan dan saksi Feriyanto pada saat pelaku ditangkap oleh anggota Reskrim Polres OKU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Feriyanto dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ervina Asdistya Binti Ewan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Admin pada CV. Fajar Laut sedangkan saksi Feriyanto merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh saksi Feriyanto adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Fitriyanti Bin Sapuan sedang mengecek dan menghitung stok yang berada di dalam gudang, yang mana pada tanggal 29 Desember 2021 teh merk bendera sejumlah 236 kardus, namun pada saat dihitung kembali berkurang menjadi 232 kardus dan susunan kardus sudah berubah dari susunan sebelumnya;
- Bahwa posisi barang yang hilang pada saat itu gudang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Feriyanto dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.20 wib saudara Feriyanto menelpon saksi meminta agar dijemput digudang CV Fajar Laut;
- Bahwa setibanya disana terdakwa menunggu didalam mobil sedangkan saudara Feriyanto memasukan 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera kedalam mobil terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara Feriyanto menjualkan teh tersebut kewarung milik saudaa Windu yang terletak di Lubuk Batang dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Feriyanto cara mengambil teh tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa dari hasil penjualan teh tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan saudara Feriyanto mendapat bagian Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dedi Kurdianto;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) buah kotak teh bubuk merk bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh Merk Bendera;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut;
- 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 29 Desember 2021
- 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 04 Januari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.20 wib saudara Feriyanto menelpon saksi meminta agar dijemput digudang CV Fajar Laut, setibanya disana terdakwa menunggu didalam mobil sedangkan saudara Feriyanto memasukan 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera kedalam mobil terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara Feriyanto menjualkan teh tersebut kewarung milik saudaa Windu yang terletak di



Lubuk Batang dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan teh tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan saudara Feriyanto mendapat bagian Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dedi Kurdianto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat



dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.20 wib sudara Feriyanto menelpon saksi meminta agar dijemput digudang CV Fajar Laut, setibanya disana terdakwa menunggu didalam mobil sedangkan sudara Feriyanto memasukan 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera kedalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan sudara Feriyanto menjualkan teh tersebut kewarung milik saudaa Windu yang terletak di Lubuk Batang dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan teh tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sudara Feriyanto mendapat bagian Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dedi Kurdianto;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera yang diperoleh dari kejahatan atau penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak teh bubuk merk bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh Merk Bendera, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut, 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 04 Januari 2022, merupakan barang bukti milik saksi Murjadi Als Aim anak dari Khomy Ikcong (Alm) yang telah diambil oleh terdakwa maka terhadap barang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Murjadi Als Aim anak dari Khomy Ikcong (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Fajar Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Riyo Irawan Bin Rudi Hartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak teh bubuk merk bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh Merk Bendera;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut;
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 29 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil Audit Gudang CV. Fajar Laut pada tanggal 04 Januari 2022;

Dikembalikan kepada saksi Murjadi Als Aim anak dari Khomy Ikcong (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.